

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di SMA Pasundan Rancaekek

Kevin Aura Farizky

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
Corresponding Author e-mail: kevinfarizky170502@gmail.com

Randi Hilman Nurjaman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: randiihn@gmail.com

Andi Kavenya Noorhaliza

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: kanianoorhaliza30@gmail.com

Rizky Dwie Afrizal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: daikrizky@gmail.com

Tsaniya Salma Azzahra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: tsaniyazhra@gmail.com

Mochamad Nabil Maezirwan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: maezirwan@gmail.com

Hadi Lesmana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
e-mail: hadilesmana@gmail.com

ABSTRACT

Cases of sexual violence in the world of education are very serious cases and must be handled immediately. It is important to carry out legal counseling about sexual violence, especially for Pasundan Rancaekek High School students themselves. Considering that the legal awareness and legal knowledge of SMA Pasundan Rancaekek students is still quite low regarding what sexual violence is, it is necessary to carry out socialization and education efforts in an effort to increase knowledge which can further foster legal awareness regarding the crime of sexual violence. The partner's problem being addressed is how socialization and education efforts are carried out for Pasundan Rancaekek High School students in order to increase legal knowledge about what constitutes a Crime of Sexual Violence. This counseling activity is carried out using the lecture and question and answer method by delivering counseling material that is cognitive in nature but packed with fun information considering that students are still underage and unstable and the main activity carried out is mentoring so that students have a positive thinking pattern and provoke

participants to dare to ask questions and channel aspirations. The implementation of the activity was carried out by Pasundan Rancaekek High School students, especially class X IPS-1 and X IPS-2 so that the counseling results obtained showed an increase in legal knowledge regarding the Crime of Sexual Violence and what steps must be taken if one finds or becomes a victim of Sexual Violence Alone.

Keywords: *Counseling, Law, Sexual Violence, Outreach, Education.*

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan menjadi kasus yang sangat serius dan harus segera mendapatkan penanganan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terlebih untuk Siswa/Siswi SMA Pasundan Rancaekek sendiri. Mengingat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum Siswa/Siswi SMA Pasundan Rancaekek masih cukup rendah mengenai apa itu Kekerasan Seksual, maka perlu dilakukan Upaya sosialisasi dan edukasi dalam Upaya meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan mitra yang disikapi adalah bagaimana upaya sosialisasi dan edukasi dilakukan terhadap siswa siswi SMA Pasundan Rancaekek guna meningkatkan pengetahuan hukum mengenai apa itu Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan mengingat siswa masih dibawah umur dan labil serta kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan agar siswa berpola positive thinking dan memancing peserta untuk berani bertanya dan menyalurkan aspirasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh siswa dan siswi SMA Pasundan Rancaekek terutama kelas X IPS-1 dan X IPS-2 sehingga hasil penyuluhan yang didapatkan yaitu menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana langkah yang harus ditempuh jika mendapati atau menjadi korban Kekerasan Seksual itu sendiri.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum, Kekerasan Seksual, Sosialisasi, Edukasi

PENDAHULUAN

Negara sebagai pelindung hak asasi manusia, termasuk Indonesia, mengakui hak yang sama bagi semua warga negaranya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, kepercayaan, pandangan politik, dan jenis kelamin. Pengakuan negara atas hak asasi manusia dilegitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945). Ketentuan ini juga menjadi dasar terciptanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Andrikasmi & Wahyuni, 2022).

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri diantaranya adalah yang pertama

Pendidikan dan Pengajaran, Kedua Penelitian dan Pengembangan dan ketiga Pengabdian kepada Masyarakat (Almahera, 2023). Siswa dan siswi di SMA Pasundan Rancaekek adalah generasi penerus bangsa, untuk itu penting untuk dididik tentang pentingnya memahami apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mencegah atau bertindak ketika kondisi itu terjadi. Dengan memperkenalkan peraturan hukum tersebut, diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran bahwa dirinya dilindungi oleh Negara jika mengalami tindak pidana kekerasan seksual (Pengabdian Kepada Masyarakat et al., 2022).

Di sisi lain, kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat baik di kehidupan nyata maupun virtual. Perempuan dan anak-anak cenderung menjadi korban dari kejahatan asusila ini. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya (Ma et al., 2021). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru, yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Email, 2023). Bentuk kekerasan seksual yang tertinggi adalah pemerkosaan yaitu sebanyak 72% atau 2399 kasus, pencabulan yaitu sebanyak 18% atau 601 kasus dan pelecehan seksual yaitu sebanyak 5% atau 166 kasus (Isnawati & Khosianah, 2022).

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan suatu keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Indonesia sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan internasional diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995) (Rahmat, 2020).

Maksud dan tujuan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah sebagai bentuk kami calon penegak hukum memberikan sedikitnya ilmu mengenai tindak pidana yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat guna memberikan antisipasi kepada masyarakat agar tercegah dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini diberikan di SMA Pasundan Rancaekek dengan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023. Di awal kegiatan,

para pemateri memperkenalkan dirinya masing-masing dan juga memberikan gambaran umum yang singkat terkait dengan tema Penyuluhan. Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan Penyuluhan. Pada tahap ini, Tim Penyuluh akan memberikan pertama, pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual, Kedua Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah. Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual pada SMA Pasundan Rancaekek Pada pengabdian materi presentasi ditampilkan menggunakan layar dan laptop serta ditampilkan pada proyektor dalam bentuk Power Point maupun video.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lesson Plan

Untuk memudahkan kita dalam mengetahui tujuan dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, Tim Penyuluh membuat *Lesson Plan*. Sehingga dengan mengetahui tujuan belajar dengan jelas, Tim Penyuluh termotivasi untuk meraih tujuan itu. Selain itu, adanya Lesson Plan membuat langkah kita jauh lebih terarah dan jelas.

Tabel 1. Lesson Plan

1. Target komunitas	:	Pelajar SMA
2. Topik	:	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Durasi	:	60 Menit
4. Tujuan	:	Setelah mengikuti sesi pembelajaran, diharapkan pembelajar mampu untuk mengetahui dan memahami mengenai tindak pidana kekerasan seksual
- Knowledge (pengetahuan)		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mengetahui apa itu tindak pidana kekerasan seksual • Peserta mengetahui pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual • Peserta dapat bertindak jika tidak mendapat tindak pidana kekerasan maupun pelecehan seksual • Peserta mengetahui hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual
- Skill (Kemampuan)		<ul style="list-style-type: none"> • Peserta tahu bagaimana cara menghadapi dan melapor • Peserta mengetahui bagaimana cara melawan
- Value (nilai)		Peserta mampu menyadari dan meningkatkan wawasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual

5. Material / Bahan Sumber Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian tindak pidana kekerasan seksual • Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual • Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual 	
6. Aktivitas	Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir sesi berisikan metode pembelajaran interaktif untuk menyampaikan tujuan pembelajaran (poin 4), durasi tidak lebih dari 60 menit	
	Durasi Aktivitas	
	5 Menit	1. Pembukaan a. Salam dan sambutan b. Menyampaikan perkenalan dan tujuan penyuluhan
	10 Menit	2. <i>Game/ice breaking : Game ---- Game Tayo</i> (pembentukan kelompok)
	5 Menit	3. Pembentukan kelompok
	20 Menit	4. Pemaparan Materi
	10 Menit	5. Sesi Tanya Jawab
7. Evaluasi	10 Menit	6. Penutupan a. Pembagian hadiah/ snack b. Perpisahan dan ucapan terimakasih
	Evaluasi dari aktivitas tersebut semoga para peserta tidak bosan dan dapat mengikuti materi dan bisa menerapkannya ke dunia nyata	

B. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini, Tim Penyuluh mulai merealisasikan apa tujuan yang hendak dicapai dalam *Lesson Plan* untuk kemudian diterapkan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di SMA Pasundan Rancaekek dalam kurun waktu 1 hari. Berikut merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan.

Aktivitas :

1. Pembukaan : 2 Menit

a. Fasilitator : Tsaniya

- Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, menyapa dan dilanjutkan dengan berdoa kemudian memeriksa kehadiran peserta didik dengan mengawali kegiatan pembelajaran
- Masing – masing fasilitator memperkenalkan diri



Gambar 1. Aktivitas Pembukaan

2. Energi Check : 3 menit

a. Fasilitator : Rizky Dwi Instruksi :

- Pertama fasilitator memberikan arahan kepada para peserta mengenai peraturan yang ada di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, para peserta harus menyetujui dan menyepakati apabila fasilitator mengatakan kata “Spontan” maka para peserta menjawab dengan kata “Uhuy”
- Kesepakatan tersebut berlaku hanya saat kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.



Gambar 2. Aktivitas Energi Check

3. *Ice Breaking* : 5 menit

a. Fasilitator : Kevin dan Randi

- Games pertama : *clue* “pergi ke bulan bawa 12 barang”
 - a) Peserta diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan instruksi
 - b) Fasilitator menyebutkan *clue* “pergi ke bulan bawa 12 barang” lalu memberi pertanyaan barang ke 1 membawa apa, barang kedua membawa apa, dan seterusnya.
 - c) Jawaban dari *games* tersebut adalah Huruf depan dari setiap bulan pada tahun, contoh “barang pertama membawa (J)eruk” jawaban tersebut benar karena pada bulan ke 1 adalah (J)anuari, dan seterusnya sampai bulan ke 12 atau desember.
- Games kedua : *clue* “tebak-tebakan jumlah nyamuk”
 - a) Peserta diminta untuk memperhatikan dan mendengarkan intruksi
 - b) Fasilitator menyebutkan *clue* “perhatikan dan dengarkan”
 - c) Fasilitator menepuk tangan, lalu bertanya ada berapa
 - d) Jawaban dari *games* tersebut adalah sesuai dengan berapa kalimat pertanyaannya, contoh “ada berapa?” berarti jawabannya 2, “coba ada berapa nyamuk ya?” berarti jawabannya 5.



Gambar 3. Aktivitas Ice Breaking

4. *Individual Thinking* (menyampaikan pengertian tentang TPKS) : 10 Menit

a. Fasilitator : Nabil dan Tsaniya

- Fasilitator meminta siswa siswi untuk mendefinisikan kekerasan seksual dari masing-masing siswa siswi melalui sticky note.
- Fasilitator memilih 2 orang untuk menyebutkan alasan mendefinisikan tersebut.
- Fasilitator memberikan reward kepada siswa siswi yang berani memberikan pendapat.
- Fasilitator menyebutkan definisi kekerasan seksual.



Gambar 4. Aktivitas Individual Thinking

5. *Visual Materi* : 3 menit

a. Fasilitator : Hadi

- Fasilitator melakukan penayangan berupa video animasi mengenai ilustrasi tindak pidana kekerasan seksual
- Video tersebut berdurasi 3 menit



Gambar 5. Aktivitas Visual Materi

6. *Brainstorming* : 7 menit

a. Fasilitator : Hadi dan Kania

- Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta, video yang tadi diputar membahas mengenai apa?
- Audiens menjawab pertanyaan dari fasilitator
- Fasilitator membatasi orang yang akan menjawab yakni 5 orang
- Sebelum menjawab pertanyaan peserta harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian menjawab pertanyaan dan sertakan alasannya
- Setelah peserta menjawab fasilitator kemudian meluruskan jawaban peserta.



Gambar 6. Aktivitas Brainstroming

7. *Focuser* (penyampaian materi) : 20 menit

a. Fasilitator : semua anggota kelompok

- Fasilitator memberikan materi melalui PPT
- Sebelum masuk kedalam critical thinking fasilitator membagi siswa kedalam beberapa 4 grup dengan games tayo
 - a) Peserta diminta untuk berdiri dan berkumpul ditengah
 - b) Fasilitator memberi intruksi untuk mengikuti apa yang di ucap, contoh “belok kanan, belok kiri” peserta harus meloncat ke kanan dan ke kiri.
 - c) Selanjutnya peserta di intruksikan untuk menuju terminal, terinal yang di maksud adalah berkumpul dengan jumlah orang yang disebutkan diterminal tersebut, contoh “terminal 5” peserta harus berkumpul bersama 5 orang teman.
 - d) Setelah terkumpul 4 tim dengan jumlah sama rata, peserta diminta untuk duduk berkelompok.



Aktivitas 7. Penyampaian Materi

8. *Critical Thinking* (pertanyaan mengenai materi) : 10 menit

a. Fasilitator : Rizky

Intruksi :

- Fasilitator memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai contoh kasus dari tindak pidana kekerasan seksual dengan dikemas berupa *quiz family 100*
- Fasilitator memberikan nama tiap kelompok dan dijadikan bel untuk menjawab, contoh kelompok well setiap akan menjawab harus berkata “well” terlebih dahulu.
- Peserta diminta untuk menjawab secara berebut untuk mendapat point tertinggi.



Gambar 8. Aktivitas *Critical Thinking*

9. Penutup : 5 menit

a. Fasilitator : Tsaniya

- Para fasilitator mencairkan suasana setelah para peserta melewati *critical thinking* dengan menggunakan konsep energi check.
- Kemudian fasilitator memberitahukan kepada para peserta bahwa kegiatan ini telah sampai dipenghujung kegiatan.
- Fasilitator memberikan reward berupa hadiah snack kepada para peserta, dan berpamitan.



Gambar 9. Aktivitas Penutup

C. Materi Tema Kegiatan

a. Pengertian tindak pidana kekerasan seksual

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penghapusan Kekerasan Seksual bahwa “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”(Pemerintah Pusat, 2022).

b. Macam-macam tindak pidana kekerasan seksual

Menurut Pasal 4 (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

- (1) “ Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;

- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”(Pemerintah Pusat, 2022).

PENUTUP

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada lingkungan sekolah di SMA Pasundan Rancaekek. Adapun beberapa permasalahan yang mitra kami hadapi adalah sebagai berikut: Pertama, masih rendahnya pemahaman siswa-siswa terkait pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, tim Penyuluh mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, saran yang dapat kami berikan dalam Penyuluhan ini yaitu harus memperbanyak kegiatan penyuluhan hukum seperti ini, karena tidak sedikit orang yang masih tabu dalam suatu permasalahan hukum. Terlebih lagi dalam permasalahan yang sering kita temui.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. 3(1), 368–376.
- Andrikasmi, S., & Wahyuni, R. S. (2022). Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 518–522. <https://doi.org/10.56799/JOONGKI.V1I3.930>
- Email, C. A. (2023). Informasi Artikel. II, 1–4.
- Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja. 3(1), 8–15.
- Ma, M., Ramadhana, M., Faris, A., & Rochmah, Z. (2021). TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA / I SMA DAN SMK WIDYA GAMA MALANG. *Ciastech*, 745–752.
- Pemerintah Pusat. (2022). UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Pengabdian Kepada Masyarakat, J., Dewi Sartika Saimima, I., Kadek Dian Candra Purnama, N., & Wayan Arif Yudistira, I. (2022). KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58–65. <https://doi.org/10.31599/ABHARA.V1I1.1489>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1 (1945).
- Rahmat, D. (2020). PENYULUHAN HUKUM DI DESA SAMPORA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 36–44.